**Pengelolaan Zakat Produktif Berbasis PSAK 109 Dalam Mewujudkan Good Zakat Governance**

1,2,3 Jurusan Akuntansi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

*Abstract, This study aims to determine the extent to which the management of productive zakat based on PSAK 109 in realizing good zakat governance is reflected in the financial statements of LAZNAS IZI South Sulawesi Province. This research is a qualitative research using a case study approach. The data was collected by means of interview techniques with the support of other secondary data. Data obtained from LAZNAS IZI South Sulawesi Province. The results of this study indicate that LAZNAS IZI South Sulawesi Province has implemented the maximum utilization of productive zakat. However, the disclosure of the distribution of zakat funds has not been reported based on the accounting provisions of PSAK 109. This problem causes LAZNAS IZI South Sulawesi Province to fail to meet the realization of financial statements based on PSAK 109 in terms of transparency and accountability. The application of productive zakat with financial reports based on PSAK 109 will give LAZ a good image so that it will lead to the realization of good zakat governance.*

**Keywords: Productive of Zakat, PSAK 109, Good Zakat Governance**

Abstrak, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengelolaan zakat produktif berdasarkan PSAK 109 dalam mewujudkan *good* zakat *governance* yang direfleksi dalam laporan keuangan LAZNAS IZI Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dengan dukungan data sekunder lainnya. Data diperoleh dari LAZNAS IZI Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa LAZNAS IZI Provinsi Sulawesi Selatan sudah menerapkan pendayagunaan zakat produktif secara maksimal. Namun, pengungkapan penyaluran dana zakat tersebut belum dilaporkan berdasarkan ketentuan akuntansi zakat PSAK 109. Permasalahan ini menyebabkan LAZNAS IZI Provinsi Sulawesi Selatan kurang memenuhi realisasi laporan keuangan berdasarkan PSAK 109 dari segi trasparansi dan akuntabilitas. Penerapan zakat produktif dengan laporan keuangan berdasarkan PSAK 109 akan memberikan citra yang baik pada LAZ sehingga berujung pada perwujudan *good* zakat *governance*.

**Kata Kunci: Zakat Produktif, PSAK 109, Good Zakat Governance**

**Pendahuluan**

Perekonomian Indonesia yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa masih ada masyarakat yang mengalami hambatan dalam pelaksanaan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat. Fakta ini merupakan hal yang sangat ironis mengingat Indonesia adalah negara Muslim terbesar di dunia. Sebagai umat Muslim konsep tolong menolong tercermin dalam kewajiban manusia mengeluarkan zakat (habib, 2016). Zakat yang notabenenya sebagai bentuk ibadah di wajibkan untuk membantu pihak-pihak yang tergolong dalam 8 *asnaf*, yakni; fakir, miskin, *amil*, *muallaf*, *riqab*, *gharim*, *fisabilillah*, dan *ibnu sabil* yang tujuannya adalah membantu mengurangi angka kemiskinan (Chaniago, 2015).

Ada dua jenis penyaluran dana zakat yaitu zakat konsumtif dan zakat produktif. Kedua jenis penyaluran tersebut sama-sama berkontribusi dalam membantu perekonomian *mustahik*. Namun, faktanya zakat produktif lebih kuat menurunkan angka kemiskinan dibandingkan dengan zakat konsumtif. Hal ini terjadi karena zakat yang diberikan kepada *mustahik* dimanfaatkan sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yang mampu menumbuhkembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktivitasnya (Rosmawati, 2014). Selain itu, pemberian zakat produktif oleh *amil* kepada *mustahik* tidak hanya diiringi dengan pendampingan usaha tapi juga memberikan informasi mengenai bagaimana cara berbisnis yang baik sesuai ketentuan syariat Islam. Hal ini didukung oleh penelitian Menurut Suliswanto (2010), bahwa permasalahan kemiskinan tidak cukup hanya dipecahkan melalui meningkatkan pertumbuhan ekonomi semata dengan mengharapkan terjadinya efek menetes ke bawah *(trickle down effect),* akan tetapi peningkatan kualitas sumber daya manusia akan mampu memberikan pengaruh yang besar terhadap pengurangan angka kemiskinan yang terjadi.

Pendayagunaan dana zakat dapat diwujudkan dengan adanya pengelolaan yang baik sehingga dapat menentukan proporsi dana yang digunakan untuk mengembangkan usaha produktif penerima zakat. Oleh karena itu, akuntabilitas LAZ dibutuhkan sebagai sebuah pelaporan yang mengacu pada standar yang telah ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yaitu PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah. Dalam PSAK No. 109 terdapat beberapa komponen laporan keuangan yang harus dibuat oleh *amil* secara lengkap yang terdiri dari neraca (laporan posisi keuangan), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (Arief, Manossoh dan Alexander, 2017).

Zakat yang dikelola secara efektif akan mendorong pihak *muzaki* menyalurkan kekayaannya yang dampaknya bukan hanya meningkatkan potensi zakat, tetapi juga mengakibatkan peningkatkan lapangan kerja dan produktivitas *mustahik*. Selain itu, adanya PSAK 109 juga bertujuan memastikan bahwa lembaga pengelola zakat bekerja sesuai prinsip-prinsip syariah dan seberapa jauh tingkat kepatuhan menerapkannya (Megawati and Trisnawati, 2014). Peningkatan jumlah *muzaki* memicu peningkatan pendistribusian dana zakat yang lebih besar. Akan tetapi, penyalurannya lebih banyak ke arah sosial kemanusiaan dibandingkan bidang pendayagunaan ekonomi. Tentunya, hal ini mengindikasikan potensi dan realisasi zakat yang belum tercapai. Terdapat 18 LAZ tingkat nasional, 33 BAZ tingkat provinsi, dan 482 BAZ tingkat kabupaten/kota, tetapi tidak terdapat data yang memadai tentang jumlah LAZ daerah, namun jumlahnya diperkirakan sekitar 300-an mendekati jumlah BAZ tingkat provinsi dan kabupaten/kota (Wibisono, 2015). Seharusnya, dengan banyaknya lembaga pengelola zakat bisa memaksimalkan pengumpulan dana zakat apalagi BAZNAS didukung penuh oleh pemerintah dengan bantuan biaya operasional yang di bebankan ke APBN/APBD. Hal tersebut menjadi bahan evaluasi BAZNAS terutama terkait masalah tata kelola, kepercayaan masyarakat, dan kinerja yang belum optimal.

Pada tahun 2013 jumlah penduduk Muslim Indonesia mencapai 87,21%, sehingga memiliki potensi zakat yang tidak kecil. BAZNAS memperkirakan potensi zakat nasional tahun 2015 mencapai Rp. 286 triliun. Jika menggunakan potensi zakat 3,4% dari PDB, potensi zakat nasional 2016 mencapai Rp 442 triliun. Adanya potensi sebesar ini, banyak pejabat publik berwacana menggali potensi zakat untuk akselerasi kesejahteraan rakyat sekaligus meringankan beban anggaran publik. Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan sosial yang dewasa ini menjadi perhatian besar negara berkembang termasuk Indonesia adalah mengembangkan kewirausahaan sosial atau populer dengan nama *social entrepreneurship* (Sofia, 2015)*.*

Prinsip *good governance* pada LAZ dapat diimplementasikan dengan mengadopsi PSAK 109 sebagai pedoman yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini dikarenakan ketidaksesuaian tata kelola LAZ dengan prinsip syariah akan berpotensi menimbulkan berbagai risiko terutama reputasi bagi LAZ, selain itu *good governance* di lembaga amil zakat (LAZ) akan memberikan banyak manfaat bagi LAZ (Rahayu, 2015). Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang pemerintahan yang baik (*good governance*) dan menurut Badan PBB atau UNDP, terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan dalam mengukur *good governance* yaitu: profesionalitas, efektif, efisien, akuntabilitas, keadilan, *responsibility* dan aturan hukum (Sudirman, 2018). Maka, prinsip tata kelola zakat yang baik (*good zakat governance)* diperlukan untuk memastikan bahwa dana zakat yang diterima dari masyarakat telah didayagunakan oleh LAZ dengan optimal.

Penelitian ini merupakan studi terhadap akuntansi syariah yang berfokus pada pengelolaan zakat berbasis PSAK 109, yakni pengelolaan zakat produktif. Penelitian ini dilakukan di Laznaz Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sulsel, Kota Makassar. Sebagaimana yang kita ketahui pola penyaluran zakat saat ini masih mengikuti pola tradisional yakni yang dianggap membutuhkan oleh masyarakat sehingga penyaluran zakat tidak efektif dan menimbulkan ketergantungan pada *mustahik*. Sedangkan, jika diterapkan basis zakat produktif dengan laporan keuangan berdasarkan PSAK 109 berarti menjalankan asas-asas pemberdayaan masyarakat dengan pengelolaan yang lebih terarah dari segi pelaksanaan, pengukuran, pengungkapan, dan akuntabilitasnya. Hal ini berarti membantu pemerintah menerapkan prinsip *good governance* yang transparan, partisipatif, dan akuntabel sehingga tujuan utamanya dapat tercapai yaitu kesejahteraan sosial. Demi menunjang fokus peneltian ini, peneliti menggunakan konsep pemberdayaan dan diperkuat dengan *stewardship theory* dan teori *maqashid* syariah.

**Tinjauan Literatur**

Pelayanan merupakan dasar dari *stewardship theory* yang mengemukakan bahwa perilaku dapat dibentuk agar selalu dapat diajak bekerja sama dalam organisasi, mengutamakan kepentingan kolektif atau bersama daripada kepentingan pribadi dan selalu bersedia untuk melayani (Davis dan Donaldson, 1991). *Accountability* mewajibkan pada pertanggungjawaban oleh seorang *steward* kepada pemberi tanggung jawab (Mardiasmo, 2009). Dalam hal ini LAZ sebagai *steward* dan masyarakat sebagai pemberi tanggung jawab. *Good governance* merupakan salah satu cara mengukur kinerja suatu organisasi yang didalamnya tercantum akuntabilitas dan transparansi. Sehingga, kinerja organisasi yang baik memiliki akuntanbilitas dan transparasi dalam pengelolaannya yang merupakan salah satu syarat untuk pencapaian *good governance*. *Stewardship Teory* juga seringkali dianggap sebagai penggerak dalam ranah sektor publik. Kondisi yang semakin kompleks dengan bertambahnya tuntutan akan akuntabilitas pada organisasi sektor publik, *principal* semakin sulit untuk melaksanakan sendiri fungsi-fungsi pengelolaan, pemisahan antara fungsi kepemilikan dengan fungsi pengelolaan menjadi semakin nyata, adanya berbagai keterbatasan, pemilik sumber daya mempercayakan (*amanah*) pengelolaan sumber daya tersebut kepada pihak lain yang lebih *capable* dan siap (Zoelisty dan Adityawarman, 2014). Hal ini karena fungsi teori *stewardship* adalah untuk menjaga kepercayaan dari masyarakat untuk mengelola dana agar digunakan sesuai dengan amanah yang telah diberikan serta mempunyai tanggung jawab untuk mengelola dana demi kemaslahatan umat. Tata kelola pemerintahan yang baik mengandung dua pemahaman yaitu, nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan sosial (Sari, 2013).

*Maqashid* syariah mengandung makna bahwa segala *taklif* hukum selalu bertujuan untuk kemaslahatan hamba (manusia) dalam kehidupan dunia dan akhirat (Umam, 2001). Menurut Asy-Syathibi, tujuan utama ketentuan syariat (*maqashid alsyari’ah)* adalah tercermin dalam pemeliharaan pilar-pilar kesejahteraan umat manusia yang mencakup lima kemaslahatan dengan memberikan perlindungan yang terjaga yaitu agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an- nafs*), akal pikiran *(hifz al-‘aql*), keturunan (*hifz an-nasl)* dan harta benda (*hifz al-māl*) (sulaeman, 2018). Hal utama yang perlu diketahui sebelum melakukan hubungan antara *maqashid* syariah pada tujuan laporan keuangan syariah yaitu terdapat satu isyarat awal bahwa menjaga harta merupakan salah satu pilar penting pencapaian tujuan syariah, walaupun harta berada dalam urutan yang lebih akhir tetapi ketiadaan pilar harta akan merusak struktur *maqashid* syariah itu sendiri. Adapun tujuan mendasar teori *maqashid* syariah adalah bentuk penghambaan bahwa semuanya adalah milik Allah sehingga Allah menentukan alur-alur mendapatkannya, mengelola, mengkonsumsi, mendistribusi sampai kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, aspek akhlak menjadi sebuah keharusan sebagaimana yang diketahui bahwa inti dari *maqashid* syariah adalah perlindungan terhadap harta dan maslahatnya. Melalui kerangka maslahah mencoba mendorong pada bentuk kebaikan dan mencegah segala kemunkaran (perusakan). Maslahah harus lebih banyak mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas dibanding individu dan kelompok sebab ketika terfokus pada kepentingan pribadi maka hilanglah esensi syariahnya (Kamali, 2013).

Pendayagunaan zakat untuk tujuan produktif bagi kepentingan pemberdayaan *mustahik* (penerima zakat) juga terjadi di zaman Rasulullah SAW. Dalam pengelolaan zakat, hendaknya ada proporsi dana yang digunakan untuk mengembangkan usaha produktif bagi kepentingan penerima zakat demi mencapai orientasi utama pemberdayaan zakat yaitu untuk mengubah status seorang penerima zakat menjadi pemberi zakat. Adanya dana zakat tersebut membantu fakir miskin mendapatkan penghasilan tetap, mengembangkan usaha, serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung (Sartika, 2008) dan akhirnya hidup mandiri secara ekonomi. Zakat yang dapat dihimpun dalam jangka panjang harus dapat memberdayakan *mustahik* sampai pada dataran pengembangan usaha. Sedangkan, program-program yang bersifat konsumtif hanya berfungsi sebagai stimulan atau rangsangan dan berjangka pendek. Oleh sebab itu, program pemberdayaan ini harus diutamakan, karena pemanfaatan zakat tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumtif dan mengurangi kemiskinan, tetapi juga dapat memperkuat sektor produktif sehingga dapat memberdayakan perekonomian *mustahik* (Toro dkk*.*, 2013)*.* Kesejahteraan sosial mencakup unsur-unsur yang harus dipenuhi di antaranya kondisi kehidupan yang mendukung terwujudnya pemenuhan sosial, ekonomi, dan *religious* umat Islam. Kondisi tersebut didukung partisipasi umat untuk memenuhi kebutuhan mereka, adanya institusi keagamaan yang lebih dinamis untuk mendorong pencapaian kesejahteraan sosial (Zulaikha, 2012). Oleh karena itu, untuk menumbuhkan kegiatan usaha produktif pada diri para *mustahik* maka hal tersebut dapat dipenuhi dengan keberadaan zakat. Zakat tidak hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan bersifat konsumtif, tetapi juga diberdayakan secara produktif karena dengan pola pemanfaatan seperti ini akan membantu para *mustahik* tidak hanya dalam jangka pendek tetapi untuk kebutuhan dalam jangka panjang.

Zakat adalah berkembang, bertambah banyak, berkah dan dapat diartikan sebagai “tumbuhan telah berzakat” apabila tumbuhan itu bertambah besar, “nafkah itu telah berzakat”. Zakat dalam pelaksanaannya dapat diartikan sebagai sebuah mekanisme yang mampu mengalirkan kekayaan yang dimiliki oleh kelompok masyarakat mampu kepada kelompok masyarakat yang tidak mampu. Pendayagunaan zakat pada prinsipnya berkaitan dengan bagaimana cara atau teknis pendistribusian agar tepat sasaran dan berdayaguna bagi penerima (Wulansari dan Setiawan, 2014). Indonesia sebagai negara yang sebagian besar penduduknya beragama Islam merupakan potensi besar untuk menunjang kesejahteraan rakyatnya, sehingga zakat perlu dikelola dengan baik dan benar agar pengalokasian zakat sesuai dengan ajaran Islam. Pemungutan zakat memiliki ketentuan dalam peraturan perundang- undangan zakat di Indonesia, badan usaha atau perusahaan sebagai subjek dalam membayar zakat telah diakomodir di dalam (Purbasari, 2015). Zakat merupakan bagian dari syariat Islam yang memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan syariat ibadah yang lain, zakat tidak hanya mengandung muatan ibadah *mahdlah* secara sempit, tetapi juga muatan ibadah sosial ekonomi (Halimatusa’diyah, 2015).

Zakat produktif adalah pemberian dana zakat yang bertujuan membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya (Asnaini, 2008). Saat ini metode penyaluran zakat masih perorangan berdasarkan tradisi yang sudah melekat pada masyarakat. Dibuktikan dengan pengelolaan zakat yang masih didominasi oleh zakat perorangan (Alim, 2015). Berbeda halnya dengan tradisi masyarakat, tidak sedikit praktik penyaluran zakat digunakan untuk ekonomi produktif dimana hal tersebut dimaksudkan agar kelompok penerima zakat dapat membuat usaha sendiri dengan adanya pelatihan kewirausahaan. Atas fenomena tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa yang membolehkan penggunaan zakat untuk modal usaha. Kategori masyarakat dengan ekonomi lemah disebut dengan *mustahik* zakat. Pemberdayaan dalam konteks pendayagunaan zakat sebagai amanah dari pasal di atas bertujuan mengangkat derajat kelompok lemah menjadi kelompok yang mendiri secara ekonomi (Triana dkk*.*, 2018). Distribusi zakat dapat dilakukan dengan berbagai cara tergantung pada kebijakan Lembaga Pengelola Zakat yang bersangkutan. Selama ini masyarakat meyakini model penyaluran zakat secara tradisional yakni ketika perolehan zakat dari masyarakat dibagikan langsung habis kepada yang dianggap berhak menerimanya. Cara ini hanya membantu kebutuhan konsumtif *mustahik* saja. Pada tahap awal pendistribusian zakat terutama zakat produktif, pihak amil zakat/BAZ/LAZ memberikan pemberdayaan dalam bentuk pembinaan yaitu mendidik dan mengarahkan mustahik agar memiliki keinginan untuk maju dan berkembang, kemudian mendampingi mustahik dalam menjalankan usahanya sehingga kegiatan usahanya tersebut dapat berjalan dengan baik dan agar para mustahik semakin meningkatkan kualitas keimanan dan keislamannya (Hafifuddin, 2002).

Efektivitas pemberdayaan zakat untuk usaha produktif sangat erat kaitannya dengan posisi dan peran Lembaga Pengelola Zakat. Pendayagunaan zakat harus memberikan dampak positif bagi *mustahik*, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Jika dilihat dari sisi ekonomi penerima zakat dituntut untuk dapat hidup layak dan mandiri, sedangkan dilihat dari sisi sosial penerima zakat dimotivasi untuk dapat hidup sejajar dengan masyarakat lainnya. Hal itu menunjukkan bahwa zakat tidak hanya bersifat suatu amalan yang didistribusikan untuk hal-hal konsumtif saja, namun juga untuk kepentingan penerima zakat yang bersifat produktif dan kreatif. Jika pemanfaatan dana zakat secara konsumtif saja, dana itu akan habis seketika. Amil atau lembaga zakat dapat didefinisikan lembaga khusus yang dibentuk pemerintah dalam menangani zakat dalam sebuah sistem manajemen yang fungsional dan professional (Ahmad dan Rusdianto, 2018). Peningkatan profesionalisme lembaga zakat melalui peningkatan mutu pelayanan dalam hal transparansi pengelolaan, sosialisasi, dan administrasi akan meningkatkan preferensi masyarakat untuk membayar zakat melalui lembaga tersebut dan dampaknya akan dapat meningkatkan kepatuhan *muzaki* dalam membayar zakat (Mukhlis dan Beik, 2013). Konsep *social entrepreneurship* memiliki kedekatan orientasi dengan misi pengelolaan zakat produktif mengedepankan aspek kebersamaan dalam semangat persaudaraan (*ukhuwah*) melalui *social mission (goal*), dengan membangun kemandirian ekonomi (*empowerment*) serta menerapkan *ethical business principles* (Effendi, 2017)*.* Pengelolaan zakat dengan sistem administrasi dan tata kelola yang baik juga ditujukan agar pengumpulan dana zakat dan pendayagunaannya bisa dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas merupakan suatu cara pertanggungjawaan Lembaga Pengelola Zakat selaku penerima amanah kepada pemberi amanah atas dana yang telah dipercayakan kepadanya baik secara vertikal maupun horizontal. (Kusmiati, 2015), mengungkapkan bahwa sebuah institusi dikatakan sehat ketika pengelolaan yang terjadi transparan, akuntabel, birokratif namun tidak kaku, memegang standar baku mutu dan mempunyai kejelasan dalam target dan sasaran mutu yang ingin dicapai.

*Good governance* diartikan sebagai tata tingkah laku atau tindakan yang baik yang didasarkan pada kaidah-kaidah tertentu untuk pengelolaan masalah publik dalam kehidupan sehari-hari. Optimalisasi pengelolaan zakat dapat tercapai apabila diiringi dengan tata kelola yang baik yang tidak terlepas dari profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, dan keadilan lainnya. (Wibisono, 2016), mengatakan bahwa kemiskinan dan masalah-masalah sosial memiliki sifat dasar yang rumit dan menyatu, yang membuat mereka hanya dapat diatasi melalui kerangka kemitraan yang mengizinkan pendekatan multi-sektor dan lintas disiplin, dilembagakan, dan dipertahankan secara berkelanjutan. Zakat tidak hanya mengandung muatan ibadah *mahdlah* secara sempit, tetapi juga muatan ibadah sosial ekonomi (Halimatusa’diyah, 2015). Sebagaimana tujuan fitrah dari zakat adalah agar kedudukan manusia lebih tinggi daripada harta sehingga berhak untuk mengelolanya dengan baik, bukan sebaliknya sebagai budak harta. Oleh karena itu, keberadaan zakat penting untuk dikelola dengan baik agar tujuan utamanya dapat dicapai yaitu mensejahterahkan masyarakat secara berkelanjutan. Menurut Afif dan Oktiadi (2018), bahwa *good governance* dapat tercapai apabila didasari pendekatan- pendekatan dalam efektivitas organisasi yang dapat dikatakan sebagai faktor- faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi yaitu adanya tujuan yang jelas, struktur organisasi, adanya dukungan atau partisipasi masyarakat, dan adanya sistem nilai yang dianut. LAZ juga harus menunjukkan kinerjanya yang baik dan membuktikan kejujuran pengelolanya, transparan dan profesional, sehingga pemberi zakat percaya untuk menyalurkan zakatnya ke lembaga tersebut. *Good Corporate Governance* memberikan tata kelola yang baik dalam lembaga zakat hal ini menjadi penting dalam pembaran zakat untuk meyakini bahwa zakat yang mereka bayarkan digunakan secara efisien atau tepat sasaran (Kuncaraningsih dan Ridla, 2015).

Transparansi dan akuntabilitas sangat diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan agar dapat memberikan informasi yang relevan dan dapat diandalkan kepada donatur, penerima manfaat, dan publik atau masyarakat (Qomar, Yulinartati dan Nastiti, 2019). Menurut Standar Akuntansi Keuangan PSAK No.1 (IAI, 2004: 04) mengemukakan bahwa “Laporan Keuangan merupakan laporan periodik yang disusun menurut prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum tentang status keuangan dari individu, asosiasi atau organisasi bisnis yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan (Trianto, 2017). Hal ini juga sesuai dengan penelitian (Bulutoding dan Anggeriani, 2018), bahwa dana zakat yang dihimpun dari masyarakat seharusnya dilaporkan dengan menggunakan sistem akrual karena jika tidak dilaporkan secara akrual basis maka tentunya ada laporan posisi kas yang tidak menggambarkan posisi yang sebenarnya.

**Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Provinsi Sulawesi Selatan yang berlokasi di Jl. Tamalate III, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90123. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subjek (*self-report* data) yang diperoleh dari wawancara dengan informan dan data documenter (*documentary* data). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Dalam penelitian ini istilah yang digunakan untuk subjek penelitian adalah informan. Metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan kemudian direduksi, dianalisis, divalidasi, dan dibuatkan kesimpulan akhir sebagai suatu hasil penelitian.

Alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *maqashid syariah. Maqashid Syariah* merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. *Maqashid Syariah* sebagai komitmen Umat Islam yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan dunia dan akhirat, mencapai manfaat, melindungi dari keburukan (mudharat) serta mencapai manfaat. Dalam kehidupan nyata, *maqasid syariah* sangat berhubungan langsung dengan perlindungan harta dan akal pikiran yang dtuangkan dengan adanya pembayaran zakat untuk mensucikan harta serta meringankan pikiran umat islam. Uji keabsahan dalam penelitian ini hanya menggunakan uji *credibility* (validitas interrnal) dan uji *transferability* (validitas eksternal).

**Hasil dan Pembahasan**

Di Indonesia, kewajiban untuk mengeluarkan zakat merupakan aturan perundang-undangan, di mana setiap individu ataupun badan memiliki kewajiban mengeluarkan zakat. Adapun tatacara penyaluran zakat terbagi dua yaitu zakat konsumtif yang bersifat habis pakai berupa bahan pangan dan zakat produktif berupa modal usaha. Zakat produktif sebagai fenomena baru yang potensial diantara potensi penyaluran zakat lainnya. Tingginya potensi zakat yang belum terhimpun dengan maksimal, disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai zakat berbasis modal usaha dan juga rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Pengeleola Zakat. Zakat sebenarnya dapat menjadi nilai tambah (*value added*) bagi harta setiap orang maupun kelompok. Segala sesuatu yang menjadi kewajiban dan hasilnya dinikmati secara bersama-sama, termasuk di dalamnya kewajiban kepada Allah SWT dalam bentuk zakat.

Masyarakat Sulawesi Selatan mayoritas beragama Islam sehingga sangat besar potensi zakat yang dapat di himpun baik itu dari zakat mal, zakat fitrah, zakat profesi maupun sedekah dan infak lainnya. Namun, potensi ini belum bisa dicapai karena pengelolaannya yang belum maksimal. Sehingga, yang terjadi di tengah masyarakat adalah kurangnya kepercayaan kepada Lembaga Pengelola Zakat yang mengakibatkan masyarakat lebih memilih mendistribusikan zakatnya sendiri kepada orang yang dianggap berhak menerimanya. Melihat kondisi tersebut, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dan secara operasional dikeluarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 373 Tahun 2003 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Zakat. Menteri Agama Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. 423 Tahun 2015 tentang penetapan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Provinsi Sulawesi Selatan sebagai lembaga pengelola zakat resmi skala nasional dan sebagai penerus visi misi PKPU.

Yayasan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) merupakan penerus dari sebuah lembaga sosial yang sebelumnya telah dikenal cukup luas dan memiliki reputasi yang baik selama lebih dari 16 tahun dalam memelopori gerakan filantropi Islam modern di Indonesia yaitu Yayasan Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU). Dengan berbagai kajian mendalam, IZI dipisahkan *(spin-off)* dari organisasi induknya yang semula hanya berbentuk unit pengelola zakat setingkat departemen menjadi sebuah entitas baru yang mandiri berbentuk yayasan tepat pada Hari Pahlawan, 10 November 2014 yang kemudian dikukuhkan pada tanggal 30 desember 2015.

LAZNAS IZI Provinsi Sulawesi Selatan telah menyalurkan zakatnya secara konsumtif maupun produktif dengan harapan dapat membantu mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. LAZNAS IZI Provinsi Sulawesi Selatan menyadari bahwa impact zakat produktif terhadap mustahik lebih baik dibandingkan zakat konsumtif. Akan tetapi, tidak semua mustahik layak untuk mendapatkan zakat produktif karena ketidakmampuannya untuk bekerja. Hal ini menjadi tugas baru bagi LAZNAS IZI untuk menyelesaikan masalah tersebut.

LAZNAS IZI Provinsi Sulawesi Selatan menyalurkan zakatnya baik konsumtif maupun produkif yang berorientasi pada konsep pemberdayaan bukan pada profit. Keterkaitan antara pengelolaan zakat dengan *maqasid syariah* adalah agar dalam pengelolaan zakat disertai dengan pelayanan yang prima kepada muzakki dalam rangka melindungi harta dan jiwa muzakki dari sifat kufur nikmat serta memastikan bahwa dana zakat tersebut berkontribusi dengan baik bagi kemaslahatan umat. LAZNAS IZI Provinsi Sulawesi Selatan ingin agar zakat yang mereka salurkan nantinya bisa tepat sasaran dan dapat memandirikan mustahik. Hal ini guna memastikan agar zakat tersebut terkelola dan teralokasikan dengan baik. Hal ini selaras dengan *stewardship teory* yang pada dasarnya menekankan kepada aspek pelayanan prima kepada publik.

|  |  |
| --- | --- |
| **Tabel 4.1** | |
| **Keterangan** | **LAZNAS IZI Prov. Sulawesi Selatan** |
| Pengelolaan zakat produktif: |  |
| Islam | Laznas IZI Sulsel mendistribusikan dan mendayagunakan zakat berdasarkan  syariat Islam. |
| Amanah | Laznas IZI Sulsel menyalurkan zakat produktif dengan sasaran 8 *ashnaf* yang memiliki potensi sesuai ketentuan hukum  dan syariat. |
| Pemberdayaan | Laznas IZI mendayagunakan zakat dalam bentuk bantuan modal usaha secara hibah. Adapun yang berhak menerimanya ditentukan setelah dilakukan survey  lapangan. |
| Keadilan | Penyaluran zakat konsumtif tetap dilakukan disamping mendayagunakan  zakat produktif. |
| Kepastian hukum | Pengelolaan zakat produktif dilakukan bersadarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 Pasal 27 ayat 1, walaupun pengungkapannya belum berdasarkan  PSAK 109. |

PSAK 109 merupakan standar yang mengatur sistem pelaporan keuangan lembaga amil zakat yang telah disahkan oleh IAI sebagai standar acuan dalam pelaporan keuangan. Oleh karena itu, laporan keuangan yang dibuat oleh LAZNAS haruslah sesuai dengan PSAK 109 yang mengutamakan prinsip akuntansi yaitu pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapannya. Tujuan diterapkannya laporan keuangan berdasarkan akuntansi zakat PSAK 109 adalah untuk memberikan informasi dan edukasi bagi Lembaga Amil Zakat untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawabnya dalam mengelola secara tepat dan efektif terkait program-program yang telah dilaksanakan yang memungkinkan LAZ melaporkannya kepada publik atas penggunaan dana ummat. Pengungkapan berarti bahwa laporan keuangan harus memberikan informasi dan penjelasan yang cukup mengenai hasil operasional suatu organisasi. Oleh karena itu, LAZNAS IZI Provinsi Sulawesi Selatan harus menyajikan informasi yang jelas, lengkap, dan menggambarkan secara tepat mengenai kegiatan ekonomi yang mempengaruhi posisi keuangan. Kemudian, pengungkapan ini akan dituangkan dalam bentuk catatan atas laporan keuangan. LAZNAS IZI Provinsi Sulawesi Selatan tidak memiliki catatan atas laporan keuangan karena belum pernah diaudit dengan alasan Yayasan ini masih terbilang muda. Adapun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi kepada muzakki, maka LAZNAS IZI Provinsi Sulawesi Selatan mengirimkan laporan keuangannya kepada BAZNAS dan Kementerian Agama.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Perlakuan Akuntansi Zakat LAZNAS IZI Prov. Sul-Sel** |
| No. | Keterangan | LAZNAS IZI Sul-Sel |
| 1. | Pengakuan | Mengakui kas masuk saat dana zakat dan  infak/sedekah diterima serta mencatat aset nonkas berdasarkan harga di pasaran. |
| 2. | Pengukuran | Jika Lembaga Amil Zakat menerima aset tidak lancar maka pengelolaannya dinilai sebesar nilai wajar dan saat penerimannya serta diakui sebagai  aset tidak lancar |
| 3. | Penyajian | LAZNAS IZI memisahkan dana zakat, infak/sedekah serta mengakui adanya dan non halal dalam laporan realisasi anggaran (RA). Dalam hal ini LAZNAS IZI mengakui adanya dana non halal karena menerima pembayaran menggunakan jasa bank konvensional dan mencatatnya secara terpisah dalam laporan  keuangan. |
| 4. | Pengungkapan | LAZNAS IZI Provinsi Sulawesi Selatan tidak memiliki catatan atas laporan keuangan karena  belum pernah diaudit. Adapun sebagai bentuk |
|  |  | akuntabilitas dan transparansi, maka LAZNAS IZI mengirimkan laporan keuangannya berupa laporan rincian anggaran biaya (RAB) dan realisasi anggaran (RA) kepada BAZNAS dan  Kementerian Agama. |

**Kesimpulan**

Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa LAZNAS IZI Provinsi Sulawesi Selatan telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik mulai dari penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak/sedekah. Penghimpunan zakat dan infak/sedekah dilakukan dengan dua cara yaitu penyetoran langsung oleh *muzakki* dan penyetoran melalui jasa bank konvensional. Pendistribusian zakat yang dilakukan pun sesuai dengan anjuran syariat Islam yaitu kepada yang tergolong delapan *ashnaf* yang berhak menerima zakat. Pendayagunaan zakat produktif apada LAZNAS IZI Provinsi Sulawesi Selatan telah dilakukan melalui program-program pendayagunaan seperti; program lapak berkah, program sarana usaha, program rumah menjahit, dan budidaya ikan air tawar. LAZNAS IZI Provinsi Sulawesi Selatan belum menerapkan PSAK 109. Sistem pencatatan akuntansi zakatnya masih menggunakan pencatatan *single entry* atau pencatatan sederhana. Komponen laporan keuangan LAZNAS IZI Provinsi Sulawesi Selatan hanya membuat laporan aktivitas atau laporan perubahan dana, sedangkan menurut PSAK 109 komponen laporan keuangan terdiri dari lima, yaitu neraca, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Adapun wujud *good* zakat *governance* pada LAZNAS IZI Provinsi Sulawesi Selatan masih belum tercapai karena PSAK 109 belum diterapkan. Sebuah organisasi pengelola zakat dapat dikatakan terkelola dengan baik apabila mengikuti standar baku akuntansi zakat dan sedekah/infak yaitu PSAK 109. LAZNAS IZI Provinsi Sulawesi Selatan memahami dengan baik bahwa zakat sebagai suatu urgensi kewajiban yang harus dikelola dan disalurkan dengan baik dan tepat sasaran sebab merupakan bentuk pertanggungjawaban vertikal kepada Allah SWT dan pertanggungjawaban horizontal kepada sesama manusia. Keterbatasan dalam penelitian ini ialah, waktu respon objek penelitian yang lambat dikarenakan banyak faktor, salah satunya adalah penelitian dilakukan dalam kondisi pandemi covid-19. Wawancara dilakukan secara offline dan online melalui aplikasi *video call whatsapp*. Laporan keuangan atau laporan transaksi zakat tidak bisa dieksplorasi karena menjadi hak privasi Lembaga Zakat. Saran berdasarkan penelitian ini adalah peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian dan dapat dilakukan secara tatap muka langsung dengan berharap pandemi *covid-19* segera berakhir.

**Daftar Pustaka**

Afif, M. and Oktiadi, S. (2018) ‘Efektifitas Distribusi Dana Zakat Produktif dan Kekuatan Serta Kelemahannya Pada BAZNAS Magelang’, *jurnal ekonomi islam*, 4(2), pp. 133–154.

Ahmad, Z. A. and Rusdianto, R. (2018) ‘The Analysis of Amil Zakat Institution/Lembaga Amil Zakat (LAZ) Accountability toward Public Satisfaction and Trust’, *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9(2), pp. 109–1119. doi: 10.18326/muqtasid.v9i2.109-119.

Alim, M. N. (2015) ‘Utilization and Accounting of Zakat for Productive Purposes in Indonesia: A Review’, *Procedia - Social and Behavioral Sciences*. Elsevier B.V., 211, pp. 232–236. doi: 10.1016/j.sbspro.2015.11.028.

Arief, S. W. H., Manossoh, H. and Alexander, S. W. (2017) ‘ANALISIS PENERAPAN PSAK 109 TENTANG AKUNTANSI ZAKAT PADA BAZNAS MANADO’, *jurnal riset akuntansi going concern*, 12(1), pp. 98–107.

Asnaini (2008) *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Bulutoding, L. and Anggeriani, W. (2018) ‘AKUNTANSI ZAKAT:KAJIAN PSAK 109 PADA BAZNAS KOTA MAKASSAR’, *Akuntabilitas Jurnal ilmiah ilmu-ilmu ekonomi*, 11(1), pp. 23–37.

Chaniago, aminah sitti (2015) ‘PEMBERDAYAAN ZAKAT DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN’, *jurnal hukum islam 13(1)*, 13(1), pp. 47–56. Available at: http://e-journal.stain-pekalongan.ac.id/ndex.php/jhi.

Davis, J. H. and Donaldson, L. (1991) ‘Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns’, *Australian Journal of Management*, 16(1), pp. 49–65. doi: 10.1177/031289629101600103.

Effendi, mansur (2017) ‘Pengelolaan Zakat Produktif Berwawasan Kewirausahaan Sosial dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia’, *jurnal ilmu syariah dan hukum*, 2(1), pp. 21–38.

habib, anang ariful (2016) ‘THE PRINCIPLE OF ZAKAT, INFAQ, AND SHADAQAH ACCOUNTING BASED SFAS 109’, *journal of accounting and business education*, 1(1), pp. 1–19.

Hafifuddin, D. (2002) *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. jakarta: Gema Insani.

Halimatusa’diyah, I. (2015) ‘Zakat and Social Protection: The Relationship Between Socio-religious CSOs and the Government in Indonesia’, *Jurnal of civil society*, 11(1), pp. 79–99. Available at: https://doi.org/10.1080/17448689.2015.1019181.

Kamali, M. H. (2013) *Membumikan Syariah, Pergulatan Mengaktualkan Islam, Terjemahan Miki Salman*. Bandung: Mizan.

Kuncaraningsih, H. S. and Ridla, M. R. (2015) ‘GOOD CORPORATE GOVERNANCE DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL’, *jurnal membangun profesionalisme keilmuan*, pp. 97–115.

Kusmiati, M. (2015) ‘Membangun Kesehatan Organisasi Institusi Pendidikan Dokter: Sebuah Transformasi menuju Akuntabilitas Sosial’, *MIMBAR, Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 31(1), pp. 123–134. doi: 10.29313/mimbar.v31i1.1266.

Mardiasmo (2009) *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.

Megawati, D. and Trisnawati, F. (2014) ‘Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah Pada BAZ Kota Pekanbaru’, *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 17(1), pp. 40–59.

Mukhlis, A. and Beik, I. S. (2013) ‘Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Tingkat Kepatuhan Membayar Zakat: Studi Kasus Kabupaten Bogor’, *Jurnal Al-Muzara’ah*, 1(1), pp. 83–106. doi: 10.29244/jam.1.1.83-106.

Purbasari, I. (2015) ‘PENGELOLAAN ZAKAT OLEH BADAN DAN LEMBAGA AMIL ZAKAT DI SURABAYA DAN GRESIK\*’, *Jurnal Mimbar Hukum*, 27(1), pp. 68–81.

Qomar, N. N., Yulinartati, dan. and Nastiti, A. S. (2019) ‘Penerapan Psak 109 Tentang Pelaporan Keungan Akuntansi Zakat , Infak / Sedekah Pada Masjid At-Taqwa Tempurejo’, *international jurnal of social science and business*, 3(3), pp. 281–290.

Rahayu, N. W. I. (2015) ‘Lembaga Amil Zakat, Politik Lokal, Dan Good Governance Di Jember’, *KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman*, 22(2), pp. 207–223. doi: 10.19105/karsa.v22i2.574.

Rosmawati, R. (2014) ‘Pengembangan Potensi Dana Zakat Produktif Melalui Lembaga Amil Zakat (Laz) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat’, *Jurnal Ilmu Hukum Padjajaran*, 1(1), pp. 175–191.

Sari, D. (2013) ‘Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah, Penyelesaian Temuan Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah & Implikasinya Terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik’, *SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XVI*, pp. 1007–1049

Sartika, M. (2008) ‘Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta’, *Jurnal Ekonomi Islam*, II(1), pp. 75–89.

Sofia, I. P. (2015) ‘Konstruksi Model Kewirausahaan Sosial (Social Entrepreneurship) Sebagai Gagasan Inovasi Sosial Bagi Pembangunan Perekonomian’, *jurnal universitas pembangunan jaya*, 2(2), pp. 2–23. doi: 10.36262/widyakala.v2i1.7.

Sudirman (2018) ‘Implementasi Prinsip Good Governance Pada Lembaga Pengelolaan Zakat Baznas Kota Gorontalo’, *jurnal iqtisaduna*, 4(2), pp. 204–217.

Sulaeman (2018) ‘SIGNIFIKANSI MAQASHID AL- SYARI ’ AH DALAM HUKUM EKONOMI ISLAM’, *jurnal syariah dan hukum diktum*, 16(1), pp. 98–117.

Suliswanto, M. S. W. (2010) ‘Pengaruh Produk Domestik Bruto (Pdb) Dan Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Terhadap Angka Kemiskinan Di Indonesia’, *JURNAL EKONOMI PEMBANGUNAN*, 8(2), pp. 357–366.

Toro, M. J. S. *et al.* (2013) ‘Zakat Untuk Sektor Produktif: Studi Pada Organisasi Pengelola Zakat Di Surakarta’, *jurnal inferensi*, 7(2), pp. 431–450. doi: 10.18326/infsl3.v7i2.431-450.

Triana, Y. *et al.* (2018) ‘Kontekstualisasi Pendayagunaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional ( Baznas ) Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat’, *Jurnal Hukum Novelty*, 9(1), pp. 70–88.

Trianto, A. (2017) ‘Analisis Laporan Keuangan Sebagai Alat Untuk Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan Pada Pt . Bukit Asam (Persero) Tbk Tanjung Enim’, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 8(03), pp. 2–10.

Umam, khaerul (2001) *Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia.

wibisono, yusuf (2015) *Mengelola Zakat di Indonesia: Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezim UndangUndang Nomor 23 Tahun 2011.* jakarta: prenadamedia group.

Wibisono, Y. (2016) ‘Potensi Zakat Nasional : Peluang dan Tantangan Pengelolaan’, in *Jurnal PEBS FEUI*. UI, Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah, pp. 1–20.

Wulansari, S. D. and Setiawan, A. H. (2014) ‘ANALISIS PERANAN DANA ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA MIKRO MUSTAHIK ( PENERIMA ZAKAT ) ( Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang )’, *diponegoro journal of economics*, 3(1), pp. 1–15.

Zoelisty, C. dan. A. (2014) ‘AMANAH SEBAGAI KONSEP PENGENDALIAN INTERNAL PADA PELAPORAN KEUANGAN MASJID ( Studi Kasus pada Masjid di Lingkungan Universitas Diponegoro )’, *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING*, 3(3), pp. 1–12.

Zulaikha, sitti (2012) ‘Zakat dan Pajak dalam Bingkai Kesejahteraan Sosial’, *Jurnal hukum*, 2(1), pp. 5–18.